

BAB II KERANGKA TEORI

A. Kajian Teori Terkait Judul

1. Zakat

a. Pengertian Zakat

Zakat (*zakah*) secara bahasa bermakna “mensucikan”, “tumbuh”, atau “berkembang”. Menurut istilah *syara'* mengeluarkan sejumlah harta tertentu untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerima (mustahik) sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan dalam islam.¹

Zakat adalah ibadah dalam bidang harta yang mengandung hikmah dan manfaat yang demikian besar, baik yang berkaitan dengan orang yang memberi (muzakki) dengan orang penerima (mustahik). Harta yang dikeluarkan akan memberikan dampak keberkahan, kesucian, peryembuhan, perkembangan kebaikan dan kedamaian pemberi dan penerima zakat.²

Makna Zakat dalam Syariah adalah terkandung 2 aspek didalamnya. *Pertama*, sebab dikeluarkan zakat itu karena adanya proses tumbuh kembang harta itu sendiri atau tumbuh kembang pada aspek pahala yang semakin banyak dan subur karena mengeluarkan zakat. *Kedua*, pensucian karena zakat adalah pensucian atas kerakusan, kebakhilan jiwa, dan pensucian jiwa manusia dari dosa-dosa. Menurut Fiqih zakat berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah disertai kepada orang-orang yang berhak. Zuhayly dalam kajian berbagai mazhab menyebutkan definisi zakat menurut mazhab Maliki yaitu mengeluarkan harta yang khusus dan yang sudah mencapai nasab (batas kuantitas yang mewajibkan zakat) kepada orang-orang yang berhak menerimanya (mustahik). Menurut UU No 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, bahwa zakat adalah harta yang

¹Yusuf Wibisono, *Mengelola Zakat Indonesia(dikursuskan pengelolaan zakat nasional dari razim undang-undang nomor 38 tahun 1999 ke rezim undang-undang nomor 23 tahun 2011)* (Jakarta: Kencana, 2015), 1.

²Muhammad dan Abubakar, *Manajemen Organisasi Zakat* (Malang: Madani, 2011), 10.

dikeluarkan seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada orang yang berhak menerimanya berdasarkan syariat Islam. Dan zakat merupakan satu pilar (pilar) dari lima pilar yang membentuk islam. Zakat adalah ibadah *maaliyah ijtima'iyah* yang memiliki posisi strategis dan menentukan bagi pembangunan kesejahteraan umat. Zakat tidak hanya berfungsi sebagai ibadah yang vertikal kepada Allah (*hablumminallah*), tapi zakat juga berfungsi sebagai wujud ibadah bersifat horizontal (*hablumminannas*).³

b. Keutamaan dan Tujuan Zakat

Dalam melaksanakan zakat terdapat suatu keutamaan zakat dalam menjalankan, karena zakat adalah suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh orang muslim yang mampu dan yang sudah memenuhi persyaratan, dan disaat menunaikan zakat terdapat tujuan-tujuan yang didapat dalamnya, dibawah ini akan menerangkan tentang keutamaan dan tujuan menunaikan zakat:

Keutamaan Zakat

- 1) Orang yang berzakat adalah orang yang berkeinginan membersihkan hati dan jiwanya dari berbagai sifat buruk.
- 2) Merupakan ciri khas orang yang bertaqwa kepada Allah SWT yang senantiasa akan Allah beri kemudahan dalam urusan hidupnya.
- 3) Zakat dipandang sebagai indikator utama ketundukan seseorang terhadap ajaran Islam.
- 4) Ciri utama mukmin yang akan mendapatkan kebahagiaan hidup.
- 5) Ciri mukmin yang mendapatkan pertolongan Allah SWT.
- 6) Zakat berfungsi untuk menolong, membantu dan membina golongan fakir miskin ke arah hidup lebih baik.

³ Nurul Huda, dkk., *Zakat Perspektif Mikro-Makro: Pendekatan Riset* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), 2-5.

- 7) Zakat salah satu sumber dana bagi pembangunan sarana maupun prasarana yang harus dimiliki umat Islam.⁴

Tujuan Zakat

Menunaikan zakat akan terealisasikan juga tujuan-tujuan, sebagai berikut:

- 1) Berkaitan dengan Muzakki
 - (a) Zakat membersihkan muzakki dari penyakit pelit, dan membebaskan diri dari penyembahan harta.
 - (b) Zakat sebagai latihan infak *fii sabilillah*, sifat wajib orang muttaqin dalam lapang maupun sempit dan menyertakannya sebagai sifat terpenting.
 - (c) Zakat adalah terapi hati dan membersihkan cinta dunia.
- 2) Berkaitan dengan penerima (Mustahik)
 - (a) Zakat akan membebaskan penerimanya dari tekanan kebutuhan, baik materi (sandang, pangan, dan papan), kebutuhan psikis (seperti pernikahan), kebutuhan maknawiyah *fikriyah* (seperti buku-buku ilmiah).
 - (b) Zakat dapat membersihkan jiwa penerimanya dari penyakit hasad (iri) dan benci.
- 3) Berkaitan dengan masyarakat
 - (a) Zakat menjamin hak sosial secara utuh dan menyeluruh.
 - (b) Zakat menggerakkan ekonomi, yang dimana setiap tahun berkewajiban mengeluarkan zakat minimal 2,5%. hal ini mendorong supaya masyarakat mengusahakan agar zakat bisa dikeluarkan dari labanya. Dan dari itu masyarakat akan mendapatkan keuntungan dari perputaran tersebut.
 - (c) Zakat berperan untuk menghapus peminta-minta dan mendorong perbaikan antara sesama.
 - (d) Zakat memberanikan para pemuda untuk menikah, liwat bantuan biaya pernikahannya.

⁴ Muhammad Taufik Ridlo, *Zakat Profesi dan Perusahaan* (Ciputat: Institut Manajemen Zakat, 2007), 16-20.

Para ulama menetapkan bahwa orang yang tidak mampu menikah karena kemiskinannya, maka diberikan dari zakat yang membuatnya berani menikah.⁵

Adapun tujuan zakat yang meliputi bidang moral, sosial, dan ekonomi: *Bidang Moral*, zakat mengikis ketamakan dan keserakahan hati si kaya. *Bidang Sosial*, zakat berfungsi menghapus kemiskinan dari masyarakat. *Bidang Ekonomi*, zakat mencegah penumpukan kekayaan di tangan sebagian kecil manusia dan merupakan sumbangan wajib kaum muslim untuk perbendaharaan negara.⁶

c. Syarat-syarat Wajib Zakat

Tidak semua orang islam wajib menunaikan zakat, karena untuk menunaikan zakat harus memenuhi syarat yang sudah ditentukan, dan dibawah ini akan menjelaskan syarat-syarat wajib zakat adalah:

- 1) Beragama Islam
Tidak wajib zakat bagi orang-orang *kafir* asli.
- 2) Aqil, baligh dan Mumayyiz (telah dapat membedakan mana yang baik dan buruk).
- 3) Merdeka dan tidak mempunyai tanggungan (yang mengurangi objek zakat).
- 4) Diambil dari objek zakat.
- 5) Tidak diperoleh dengan cara *haram*.⁷
- 6) Milik sempurna
Harta yang dimilikinya utuh tanpa ada campur tangan orang lain.
- 7) Berkembang secara riil atau estimasi
Secara riil, maksudnya adalah bertambah akibat perkebangbiakan atau perdagangan. Sedangkan secara estimasi, maksudnya harta yang nilainya berkemungkinan untuk bertambah.

- 8) Sampai nisab

⁵ Nurul Huda. *Zakat Perspektif Mikro-Makro: Pendekatan Riset*, 6-10.

⁶ Hikmat Kurnia dan A. Hidayat, *Panduan Pintar Zakat* (Jakarta: Qultummedia, 2008), 10.

⁷ Gus Arifin, *Zakat, Infak, Sedekah(Dalil-dalil dan Keutamaan)* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2011), 31-46.

Yang sudah mencapai jumlah tertentu secara hukum

- 9) Melebihi kebutuhan pokok
Kelebihan dari nafkah dari kebutuhan asasi bagi kehidupan muzakki.
- 10) Tidak terjadi zakat ganda
- 11) Cukup haul, sudah mencapai satu tahun.⁸

d. Hukum Zakat

Zakat merupakan rukun Islam ketiga, hukumnya zakat wajin 'ain (fardhu 'ain) bagi muslim apabila telah memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh syari'at. Adapun dasar hukum zakat melalui ayat Al-Qur'an yaitu

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ

Artinya: "Dirikanlah shalat, bayarlah zakat, dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk" (QS. Al-Baqaraah[2] : 43).⁹

Dasar hukum : Wajib Zakat, zakat diwajibkan pada tahun ke 2 Hijrah. Perintah wajib zakat mal ini telah disampaikan sejak awal perkembangan Islam (sebelum hijrah), namun saat itu belum ditentukan macam-macam zakat maupun kadar yang harus dizakati, dan saat itu jumlah zakat dan mustahiknya hanya diperuntukkan kepada fakir dan miskin saja. Disaat pada thun dua Hijriyah, macam macam harta yang wajib dizakati serta nilai zakat dari masing-masing sudah ditentukan secara rinci.

Dan *dalil Naqli* mengenai kewajiban zakat disebutkan 32 kali dalam Al-Quran (termasuk 27 ayat perintah shalat dan zakat yang telah tersebut diatas). Dalam surat At-Taubah [9]: 60

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَاةِ
 قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرْمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ
 فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: "Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang fakir, orang-orang miskin, pengurus zakat, para mu'alaf yang dibujuk hatinya, untuk memerdekakan

⁸ Hikmat Kurniawan dan A. Hidayat, *Panduan Pintar Zakat* ,11-16.

⁹ Hikmat Kurniawan dan A. Hidayat, *Panduan Pintar Zakat* , 4-5.

budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”¹⁰

e. Macam-macam Zakat

Harta yang tidak wajib dizakati adalah:

- 1) Harta sumbangan atau harta pungutan yang digunakan untuk kepentingan umum, seperti untuk bencana alam, pembangunan infrastruktur, bantuan kemanusiaan dan lain sebagainya.
- 2) Harta wakaf, lembaga sosial atau yayasan tidak wajib untuk menzakatkan karena peruntukannya adalah untuk kebaikan umat yang selaras dengan fungsi zakat.
- 3) Harta yang dikumpulkan oleh komunitas atau sosial untuk kesejahteraan anggota komunitasnya, seperti bantuan kesehatan, kecelakaan, dan layanan sosial lainnya.
- 4) Aset negara, harta yang dimiliki negara atau *Baitul Mal* tidak wajib dizakati.

Sedangkan harta yang wajib dizakati adalah harta yang mempunyai ketetapan hukum jelas, baik kadar, nishab, maupun kapan waktu mengeluarkannya¹¹. Dan didalam kitab *Kifayatu al-Akhyar* bab *Zakat* ada dua macam yaitu:

- 1) Zakat yang berkaitan dengan **badan** atau zakat *an-nafs* yaitu zakat fitrah. Yang diwajibkan kepada seluruh kaum muslim, baik laki-laki atau perempuan, dewasa atau anak kecil, anak kecil yang termasuk masih didalam kandungan orang tuanya wajib untuk mengeluarkan zakat bayinya.
- 2) Zakat yang berkaitan dengan harta.

Zakat harta atau zakat *Mal* yaitu zakat yang diwajibkan kepada pemilik harta apabila sudah

24.

¹⁰ Gus Arifin, *Zakat, Infak, Sedekah(Dalil-dalil dan Keutamaan)*, 23-

¹¹ Gus Arifin, *Zakat, Infak, Sedekah(Dalil-dalil dan Keutamaan)*, 55.

memenuhi persyaratan yang sudah ditetapkan. Diantaranya jenis zakat mal adalah:

(a) Pertanian dan buah-buahan

Zakat pertanian atau zakat *Zira'ah* adalah zakat yang dikenakan pada produk pertanian, setiap panen dan mencapai nishab. **Nisab dan zakatnya:** jika biji-bijian (Zuru / tanaman yang dibuat roti, seperti kacang, beras, kedelai dan lain-lain) atau *Tsimar* (korma dan anggur) atau buah-buahan telah sampai nishab yaitu **5 wasaq** atau seberat kurang lebih 652,5 (**653 kg**), maka wajib dikeluarkan zakatnya 10% bila disiram dengan air hujan dan 5% jika memindahkan air dari tempat lain dengan kendaraan atau yang lainnya (pompa air) atau airnya membeli.

Zakat buah-buahan adalah zakat yang dikenakan pada tanaman buah-buahan, dengan ketentuan dan syarat yang akan di uraikan dalam pendapat fiqh 4 madzhab. Apabila telah dikeluarkan zakat dari buah-buahan atau biji-bijian sepersepuluhnya, kemudian sisanya disimpan pemiliknya beberapa tahun, maka tidak diwajibkan zakat lagi.

Menurut **Imam Hasan Al-Basri**, jika sisa tersebut sudah mencapai satu tahun, maka wajib dikeluarkan 1/10-nya atau 10% nya (sebagai zakat). Di antara yang disunnahkan adalah pemilik buah wajib mengirimkan pegawai untuk menaksir jumlah buah-buahan, jika sudah tampak kebaikannya. Demikian menurut tiga imam madzhab. Sebab hal itu membawa manfaat bagi pemiliknya dan kaum muslimin.

(b) Emas dan perak

Zakat emas dan perak yang disimpan (dimiliki) apabila telah mencapai nisab, maka wajib mengeluarkan zakatnya setiap tahun,

Tabel 2.1

Nishab	Sebanding dengan	Referensi
Nisab Emas* = 20 Mitsqal, (1 Mitsqal = 1 Dinar = 4,68 gr)	20 Dinas emas (1 Dinar = 4,25 gr) atau = 85 gr	<i>Hadits dari Ali bin Abi Ialib</i> juga pendapat Dr. Yusuf Qaradawi
	90 gr (di mana 1 Mitsqal = 4,5 gr)	<i>Ensiklopedia Hukum Islam th 1991- Jilid 6</i>
*Basis : Emas Murni 24 Karat	93,6 gr	<i>Madzhab Hanafi, Maliki dan Syafi'i</i>
	20 Dinar (1 Dinar = 3,879 gr) atau = 77,58 gr)	<i>Taudhihul Adillah -KH.M.Syafi'i Hadzami</i>
	11,875 Pound Mesir	<i>Fiqh Alal Madzahibil Arba'ah</i>
	1187,5 Qirsy Mesir	
	12,125 Pound Sterling	
	15,08 uang Napoleon (Prancis)	
	15,5 Bunduy (mata uang kuno Turki)	

(c) Mata uang

Zakat mata uang atau zakat wada'i, sebagian besar Fuqaha' memandang zakat uang itu **wajib** karena uang atau uang kertas kedudukannya sama dengan emas dan perak dalam penggunaannya, dan dapat dipertukarkan dengan perak tanpa ada kesulitan. Zakat uang di *qiyaskan* dengan **zakat emas**, karena daya beli uang yang beredar sebagai tanda pembayaran yang sah, lebih kuat dari pada cek.

Fuqara' tiga imam madzhab (kecuali Hanbali) sepakat bahwa **zakat uang atau uang kertas hukumnya wajib**.

Tabel 2.2

Hanafi	Maliki	Syafi'i	Hambali
Wajib dizakati			Tidak wajib dizakati kecuali bila telah ditukarkan menjadi emas atau perak dan memenuhi persyaratan yang telah ditentukan terdahulu

Tabel 2.3

No	Jenis Harta	Ketentuan Zakat			Ket
		Nisab	Kadar	Waktu	
1	Emas Murni	Senilai 85 gr. Emas murni	2,5 %	Tiap Tahun	
2	Perak	Senilai 595 gr. Perak	2,5 %	Tiap Tahun	
3	Zakat uang	Senilai 85 gr. Emas murni	2,5 %	Tiap Tahun	

- (d) Hewan ternak / peternakan
 Kekayaan yang berupa hewan ternak yaitu Kambing/Domba, Unta, dan Sapi/Kerbau

Tabel 2.4

Tabel Zakat Kambing / Domba		
Nisab		Zakat yang Harus dikeluarkan
Dari	Sampai	
40	120	1 Kambing
121	200	2 Kambing
201	3 Kambing
Kemudian setiap 100 kambing zakatnya seekor kambing		
*Tidak boleh mengambil zakat dari : pejantan, hewan yang sudah tua atau cacat/pincang, hewan betina yang akan melahirkan.		

Tabel 2.5

Tabel Zakat Unta		
Nisab	Zakat yang harus dikeluarkan	
Dari	Sampai	

5	9	1 Kambing
10	14	2 Kambing
15	19	3 Kambing
20	24	4 Kambing
25	35	1 Bintu Makhadh
36	45	1 Bintu Labun
46	60	1 Hiqqah
61	75	1 Jadza'ah
76	90	2 Bintu labun
91	120	2 Hiqqah
121	3 Bintu labun
Setiap 40 unta zakatnya : 1 Bintu Labun dan setiap 50 Unta : 1 Hiqqah		
*Bintu Makhadh : unta yang berumur satu tahun, disebut itu karena induknya sedang bunting.		
*Bintu labun : unta yang telah berumur 2 tahun, disebut seperti itu karena induknya sedang menyusui lagi.		
*Hiqqah : unta yang telah berumur 3 tahun, disebut seperti itu karena sudah mampu dan dapat dikendarai.		
*Jadza'ah : unta telah berumur 4 tahun.		

Tabel 2.6

Tabel Zakat Sapi / Kerbau		
Nisab		Zakat yang harus dibayarkan
Dari	Sampai	
30	39	1 Tabi'i atau Tabi'ah
40	59	1 Musinnah
60	2 Tabi'ah
Kemudian setiap 30 sapi zakatnya : 1 Tabi' dam setiap 40 sapi : 1 Musinnah		
*Tabi'i / Tabi'ah adalah sapi yang telah berumur 1 tahun		
*Musinnah adalah sapi yang telah berumur 2 tahun		
*Tidak boleh mengambil zakat dari pejantan, hewan yang sudah tua atau cacat/pincang, hewan betina yang akan melahirkan.		

(e) Perdagangan

Zakat perdagangan atau barang dagangan adalah *Urudu at-tijarah* adalah zakat yang

dikenakan kepada barang dagangan yang **nukan emas** dan **perak**, perak yang dicetak, seperti uang Pound dan Riyal, maupun yang tidak dicetak seperti perhiasan wanita. **Nisab zakat tijarah** ada dua pendapat: **Pertama**, zakat dikeluarkan dari **modal** (pembelian) saja. Dengan demikian, maka ada *nishab* dan *haul*. Dalil mengenai zakat tijarah dari modal adalah :

Dari Abu ‘Amir bin Himas dari bapaknya, ia berkata : ”Telah lewat kepadaku Umar bin Al-Khathab, lalu ia berkata: “Wahai Hi-mas, tunaikan zakat hartamu.” Aku menjawab : “aku tidak punya harta kecuali sekadar *ji’ab* (tempat panah) dan *udum* (kulit binatang yang disamak).” Umar berkata : “Nilai harganya lalu tunaikan tunaikan zakatnya.” (Al-Muhalla [5]: 234)

Kedua, zakat tijarah itu dihitung berdasarkan **nishab** (kadar minimum) dan **haul** (perhitungan satu tahun).

Yusuf Qardawi dalam kitabnya “Fiqhuz Zakat” hal 298, menjelaskan “seseorang yang memiliki kekayaan perdagangan, masanya sudah berlalu setahun, dan nilainya sudah sampai *senisahab* pada akhir tahun itu, maka orang itu wajib mengeluarkan zakatnya 2,5%, dihitung dari **modal** dan **keuntungan**, bukan dari keuntungan saja.”

(f) Zakat Rikaz dan Barang Tambang

Zakat Rikaz adalah harta temuan atau karun yang terdapat di dalam perut bumi. Bentuk rikaz ada dua yaitu, *pertama*, harta temuan yang sudah terdapat dalam perut bumi yang diciptakan oleh Allah, termasuk hasil tambang dan minyak gas bumi.

Perbedaan antara Rikaz dan luqathah, **rikaz** adalah harta terpendam yang ditemukan di dalam perut bumi. Rikaz ada kewajiban zakatnya yaitu seperlima atau 20% tanpa ada *nishab*. Sedangkan **luqathah** adalah harta temuan di atas perut bumi, *luqathah* tidak ada kewajiban zakat.

Pada luqathah harus diumumkan selama satu tahun, ketika tidak ada pemilik yang mengakui, maka harta luqathah itu menjadi milik sang penemu.

Zakat hasil tambang (Ma'dan) dan rikaz **tidak disyaratkan** haul (tahun), wajib mengeluarkan zakat pada saat barang tambang telah selesai proses pengolahan dan saat barang ditemukan.

Ringkasan ketentuan Zakar Barang Tambang dan Rikaz¹²:

Tabel 2.7

No	Jenis Harta	Ketentuan Zakat			Keterangan
		Nishab	Kadar	Waktu	
1	Tambang emas/perak	Senilai 85 gr. Emas murni atau 595 gram perak	2,5%	Ketika memperoleh	
2	Tambang selain emas dan perak seperti platina, besi, timah, tembaga, dsb	Senilai nisab emas	2,5%	Ketika memperoleh	Menurut madzhab Hanafi, Maliki, dan Syafi'i, wajib dizakati bila diperdagangkan (zakat perdagangan). Menurut madzhab Hanafi, kadar zakatnya 20%,
3	Tambang batu-batuan, seperti batu bara, marmar dsb	Senilai nisab emas	2,5%	Ketika memperoleh	Menurut madzhab Hanafi, Maliki, dan Syafi'i, wajib dizakati bila diperdagangkan (zakat
4	Tambang minyak, gas		2,5%	Ketika memperoleh	

¹² Gus Arifin, *Zakat, Infak, Sedekah (Dalil-dalil dan Keutamaan)*, 63-128.

					perdagangan)
5	Rikaz (harta terpendam tinggalan orang non-muslim)	Senilai nisab emas	20%	Ketika memperoleh	Menurut madzhab Maliki dan Syafi'i harta terpendam selain emas / perak tidak wajib dizakati. Menurut madzhab Hanafi, harta terpendam selian logam tidak wajib dizakati.

f. Orang-orang yang Berhak Menerima Zakat

Dalam menyalurkan zakat harus ke orang-orang yang benar membutuhkan, dan agama Islam memberikan petunjuk siapa orang yang berhak menerima zakat dan yang perlu di bantu sesuai dengan keadaan sebenarnya dibawah ini akan dijelaskan siapa saja orang-orang yang berhak menerima zakat :

Golongan yang berhak menerima zakat ada delapan asnaf, Allah telah menjelaskan dengan penjelasan yang sempurna dan telah mengabarkan bahwa hal tersebut adalah suatu ketetapan yang diwajibkan.

“Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya(mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah maha Mengetahui, Mahabijaksana.” (QS. At-Taubah : 60).¹³

¹³ Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, *Fatwa-Fatwa Zakat* (Jakarta: Darus Sunnah Press, 2008), 209-210.

Golongan yang berhak menerima zakat ada delapan, yaitu :

1) Fakir

Penyaluran zakat yang pertama kepada *fakir*, orang yang mempunyai usaha, tetapi tidak mencukupi keperluan sehari-hari.

2) Miskin

Penyaluran zakat yang kedua *Miskin*, yaitu tidak ada mata pencaharian untuk mencukupi keperluan sehari-hari.

3) Amil Zakat

Amil zakat adalah petugas yang ditunjuk oleh pemerintah atau masyarakat untuk mengumpulkan, menyimpan, dan kemudian membagi-bagikannya kepada orang yang berhak menerimanya.

Seseorang yang diberi tugas sebagai amil zakat harus memenuhi syarat :

- (a) Seorang muslim.
- (b) Seorang mukalaf (dewasa) yang sehat akal pikirannya.
- (c) Seorang yang jujur.
- (d) Seseorang yang memahami seluk-beluk zakat, mulai dari hukumnya sampai kepada pelaksanaannya.
- (e) Seorang yang mampu melaksanakan tugasnya
- (f) Seorang laki-laki.

4) Orang Mualaf

Dalam tafsir al-Maraghi disebutkan, bahwa yang termasuk mualaf adalah:

- (a) Orang yang diperkiraan atau yang diharapkan mau beriman dan memeluk agama Islam.
- (b) Orang yang baru masuk Islam dengan harapan imannya kuat.
- (c) Orang islam yang tinggal diperbatasan untuk menjaga keselamatan dari serangan lain.
- (d) Tokoh kaum muslim yang cukup berpengaruh di kalangan kaumnya akan tetapi imanya masih

lemah. Dengan jalan ini diharapkan keimanannya bertambah kuat dan mantep.¹⁴

5) Para Budak (Fii al-Riqab)

Fii al-Riqab adalah budah-budak yang sedang mengadakan perjanjian dengan tuannya agar mendapatkan kemerdekaan, dengan cara membayar biaya ganti rugi yang disepakati. Dan orang jenis ini berhak mendapatkan zakat¹⁵

6) Orang-orang yang Behutang

Al-Gharm adalah hutang. Hutang dibagi menjadi dua yaitu hutang untuk memenuhi kebutuhan sendiri dan hutang untuk mendamaikan dua hubungan. *Hutang untuk dirinya sendiri*, orang yang berhutang untuk dirinya dalam memenuhi kebutuhannya sehari-hari dengan cara berhutang, maka berhak untuk diberikan zakat. Sedangkan *Hutang untuk mendamaikan dua hubungan*, apabila diantara dua kabilah terjadi permusuhan, pertengkaran, lalu datang seseorang yang berniat baik untuk mempertengah persoalan dengan mengadakan perdamaian itu mengeluarkan beberapa *dirham* (uang) yang dia tanggung, maka dia boleh diberi zakat.

7) Untuk Jalan Allah

Yang dimaksud dengan jalan Allah adalah jihad di jalan Allah sehingga orang yang berperang di jalan Allah berhak diberikan zakat dan orang-orang yang benar-benar ikut berperang untuk menjadikan kalimat Allah yang paling mulia dan juga berhak diberikan dari zakat apa yang mereka butuhkan seperti nafkah, persenjataan, dan lain sebagainya.¹⁶

¹⁴ Ali Hasan, *Zakat dan Infak (Salah Satu Solusi Mengatasi Problema Sosial di Indonesia)* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2006), 93-97.

¹⁵ Edi Bahtiar, *Ke Arah Produktivitas Zakat* (Yogyakarta: STAIN Kudus bekerjasama Idea Press, 2009), 105.

¹⁶ Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, *Fatwa-Fatwa Zakat*, 213-215.

8) Orang yang sedang dalam Perjalanan (*Ibnu Sabil*)

Ibnu Sabil adalah musafir yang kehabisan bekal. Pengertian ibnu sabil bisa dikembangkan bukan sekedar “pelancong” yang kehabisan bekal, tetapi juga terhadap orang atau sekelompok masyarakat yang “terpaksa” menanggung kerugian atau kemalangan akibat bencana alam, wabah penyakit, dan peperangan. Dan berikut beberapa syarat yang dikatakan Ibnu Sabil yaitu:

- (a) Membutuhkan
- (b) Safarnya bukan berupa maksiat kepada Allah
- (c) Tidak memiliki harta apapun untuk bisa menyampaikannya ke tempat tujuan.¹⁷

2. Zakat Produktif

a. Pengertian Zakat Produktif

Produktif berasal dari bahasa Inggris “*Productive*” yang berarti “banyak menghasilkan”, “memberikan banyak hasil”, “banyak menghasilkan barang-barang berharga”, atau mempunyai arti “mempunyai hasil yang baik”. maka dari pengertian bahasa yang telah di jelaskan diatas yang dimaksud produktif adalah memberikan hasil yang menguntungkan dan akan terus berkembang. Jadi yang dimaksud dengan zakat produktif adalah zakat yang nantinya akan menghasilkan sesuatu.¹⁸

Adapun penjelasan lain tentang zakat produktif adalah zakat dimana harta atau dana zakat yang diberikan kepada mustahik tidak dihabiskan akan tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka sehingga dengan usaha tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus menerus.¹⁹

b. Hukum Zakat Produktif

Hukum zakat produktif dipahami hukum mendistribusikan atau memberikan dana zakat kepada *mustahik* secara produktif. Al-Qur’an, al-Hadits dan

¹⁷ Edi Bahtiar, *Ke Arah Produktivitas Zakat*, 109.

¹⁸ Asrifin An Nakhrawie, *Sucikan Hati dan Bertambah Rizki bersama Zakat*, (Delta Prima Karya, 2011), 163.

¹⁹ Asnaini, *Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2008), 64.

Ijma' tidak menyebutkan secara tegas tentang cara pemberian zakat apakah dengan cara konsumtif atau produktif dan dapat dikatakan tidak ada dalil naqli dan sharih yang mengatur tentang bagaimana pemberian zakat itu kepada mustahik. Ayat 60 surat al-Taubah (9), oleh sebagian besar ulama dijadikan dasar hukum dalam pendistribusian zakat. Tetapi dalam ayat ini hanya menyebutkan pos-pos dimana zakat harus diberikan, tidak menyebutkan cara pemberian zakat kepada pos-pos tersebut.²⁰

3. Pendayagunaan Zakat Produktif

a. Pengertian Pendayagunaan Zakat Produktif

Pendayagunaan berasal dari kata daya-guna yang berarti kemampuan mendatangkan hasil atau manfaat. Pendayagunaan dalam konteks ini mengandung makna pemberian zakat kepada mustahik secara produktif dengan tujuan agar zakat mendatangkan hasil dan manfaat bagi yang memproduktifkan.²¹

Adapun pengertian lain pendayagunaan yaitu, upaya pemberdayaan *mustahik* sebagai sasaran memproduktifkan dana zakat. Daya manfaat bisa diukur sejauh mana mustahik yang dibantu bisa mandiri. Dan dampak yang luas dan jangka panjang adalah sejauh mana mustahik itu bisa meningkatkan kualitasnya dari mustahik menjadi muzakki.²²

Produktif adalah sesuatu yang bisa mendatangkan atau menghasilkan suatu keuntungan secara besar atau banyak. Sedangkan produktif secara Islam adalah suatu sikap yang terus berkarya dan menghasilkan suatu manfaat bagi diri sendiri dan orang lain.²³

Jadi pendayagunaan zakat produktif adalah suatu pentasyarufan kepada mustahik yang benar membutuhkan

²⁰ Asnaini, *Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam*, 77.

²¹ Muhammad Hasan, *Manajemen Zakat (Model Pengelolaan Yang Efektif)* (Yogyakarta: Idea Press Jogja, 2011), 71.

²² Didiek Ahmad Supadie, *Sistem Lembaga Keuangan Ekonomi Syariah Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2013), 46.

²³ www.definimenurutparaahli.com, di Akses pada-08 Desember-2018.

dan tepat sasaran, guna dana zakat tersebut diproduktifkan agar menghasilkan manfaat yang bisa merubah kehidupan mustahik menjadi muzakki.

Keberhasilan zakat tergantung kepada pendayagunaan dan pemanfaatannya, walaupun seseorang wajib menunaikan zakat tetapi saat penyalurannya salah sasaran maka tidak akan berhasil. Dalam efektivitas pendayagunaan zakat adalah bagaimana mendayagunakan dana zakat menjadi tepat guna dan tepat sasaran.²⁴

Dalam pelaksanaan pembayaran zakat, baik pengumpulan maupun distribusinya seharusnya dilakukan melalui amil atau lembaga pengelolaan zakat (LPZ). LPZ di bangun atas tiga pilar utama yaitu pengmpunan dana, manajemen dana serta pendayagunaan dana zakat.²⁵

Mustahik semakin bertambah dan pendayagunaan zakat akan menciptakan generasi yang pemalas, harapan konsep zakat adalah terciptanya kesejahteraan masyarakat dan peribahan nasib muzakki-muzakki baru yang berasal dari mustahik. Pendayagunaan harta zakat yang mengacu pada pendapat imam Syafii mestinya dikelompokkan pada sektor-sektor tertentu sesuai dengan asnafnya, misalnya bagian fakir miskin pendayagunaannya untuk kepentingan fakir miskin, hasilnya untuk fakir miskin. Bagian gharim pendayagunaannya untuk gharim, dan hasilnya untuk gharim, begitu juga dengan seterusnya.²⁶

b. Efektivitas dan Problem Pendayagunaan Zakat Produktif

Agar tercapainya suatu efektif pendayagunaan perlu melakukan bebarapa hal yang mendukung. Pendayagunaan zakat produktif dilakukan salah satunya untuk pengentasan kemiskinan, model pendayagunaan

²⁴ Kementerian Agama RI, *Panduan Organisasi Pengelola Zakat* (Jakarta, 2013), 90-91.

²⁵ Didiek Ahmad Supadie, *Sistem Lembaga Keuangan Ekonomi Syariah Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat*, 47.

²⁶ Muhammad Hasan, *Manajemen Zakat (Model Pengelolaan Yang Efektif)*, 83-85.

zakat harus direncanakan dengan baik, diperlukan langkah-langkah yang bersifat koordinatif dan kooperatif diantara pihak-pihak yang terkait dalam program ini: *Tahap 1*, Persiapan Tim merupakan tahap awal untuk menyiapkan SDM pelaksanaan baik tingkat manajemen secara umum (program office, koordinator dan keuangan), maupun SDM pelaksana teknis yang bertugas membantu kegiatan rutin ataupun berkala. *Tahap 2*, Sosialisasi merupakan bertujuan agar masyarakat luar bisa mendapatkan gambaran seputar informasi program pemberdayaan zakat. *Tahap 3*, Rekrutmen peserta merupakan bagian dari alur yang memproses seleksi program secara umum. Dan merupakan langkah awal untuk melakukan sasaran pemberdayaan serta menentukan program yang hendak digulirkan. *Tahap 4*, Pemberdayaan Peserta Strategis Pemberdayaan meliputi pemberian bantuan berupa biaya, pendampingan, dan evaluasi.²⁷

Prosedur pendayagunaan zakat produktif menurut Hertanto Widodo dan Teten Kustiawan adalah:

- 1) Melakukan studi kelayakan.
- 2) Menetapkan jenis usaha produktif
- 3) Penerima (mustahik) usaha produktif diberikan bimbingan dan penyuluhan.

Dalam pendayagunaan dan pendistribusian terdapat strategi agar penyaluran zakat benar-benar sampai ke orang yang berhak. Dan agar benar sampai ke orang yang berhak proses pendayagunaan zakat perlu melibatkan manajemen. Artinya proses penyaluran ke orang yang berhak tidak boleh secara dadakan, tanpa di *manage* dengan baik, maka dalam proses manajemen pendayagunaan zakat, aspek yang harus diperhatikan adalah perencanaan pendayagunaan zakat produktif, pengorganisasian pendayagunaan zakat produktif,

²⁷ Kementaerian Agama RI, *Panduan Organisasi Pengelola Zakat*, 94-95.

pelaksanaan pendayagunaan zakat produktif, dan evaluasi keberhasilan.²⁸

Dalam terlaksanakannya pendayagunaan zakat produktif yang di salurkan ke mustahik dan agar tercapainya tujuan mensejahterakan mustahik. Tahap kegiatan pendayagunaan zakat produktif adalah:

1) Perencanaan

Perencanaan meliputi :

- (a) persiapan tim pelaksana yaitu menyiapkan SDM pelaksanaan baik pada tingkat manajemen secara umum, maupun SDM pelaksanaan teknik yang bertugas membantu kegiatan teknik pendampingan / fasilitasi saat peserta program mengikuti kegiatan pemberdayaan.
- (b) Persiapan konsep program, yaitu mempersiapkan kerangka teoritis jenis program yang hendak dilaksanakan.

2) Pendampingan

Pendampingan harus disiapkan guna mengarahkan dan membimbing peserta dalam mempergunakan dana zakat. Pendampingan itu meliputi: pendampingan bidang teknis, seperti membantu membuat strategi pemasaran dan perluasan jaringan.

3) Evaluasi

Bertujuan meninjau ulang program yang telah terlaksana dari berbagai aspek. Hal ini bertujuan agar mendapatkan gambaran bahwasannya apakah program tersebut telah berjalan dengan baik, ataukah masih terdapat kekurangan dan dengan adanya evaluasi ini untuk program kedepannya bisa dipersiapkan dengan matang berdasarkan program terdahulu.²⁹

Dan saat melakukan pendayagunaan zakat produktif pasti ada suatu problem yang terjadi, dan

²⁸ Muhammad Hasan, *Manajemen Zakat (Model Pengelolaan Yang Efektif)*, 88-89.

²⁹ Kementerian Agama RI, *Panduan Organisasi Pengelola Zakat*, 97-98.

problem itu adalah kurangnya SDM dari pihak LAZIS, kurangnya pendampingan dari LAZIS untuk Mustahik dalam memperdayakan zakat produktif, kurangnya keterampilan yang dimiliki mustahik, dan kurangnya pengawasan dalam melaksanakan pendayagunaan.

c. Pemberdayaan Ekonomi Umat

Penyaluran zakat dilihat dari bentuknya dapat dilakukan dalam dua hal, yakni dalam bentuk sesaat atau dalam bentuk pemberdayaan. Penyaluran bentuk sesaat adalah penyaluran zakat yang hanya diberikan kepada seseorang satu kali atau sesaat saja. Dalam hal ini, juga berarti bahwa penyaluran kepada mustahik tidak disertai target terjadinya kemandirian ekonomi dalam diri mustahik. Hal ini dikarenakan mustahik yang bersangkutan tidak mungkin lagi mandiri, seperti pada diri orang tua yang sudah jompo dan orang yang berkebutuhan khusus.

Penyaluran bentuk pemberdayaan merupakan penyaluran zakat yang disertai target merubah kondisi mustahik menjadi muzakki. Target ini merupakan sebuah target besar yang tidak mudah dalam waktu yang singkat dapat terealisasi. Oleh karena itu, dalam penyaluran zakat harus disertai dengan pemahaman yang utuh terhadap permasalahan yang ada pada penerima. Apabila permasalahannya adalah permasalahan kemiskinan harus diketahui penyebab kemiskinan tersebut, sehingga dapat mencari solusi yang tepat demi tercapainya target yang telah direncanakan.³⁰ Disinilah peran zakat sangatlah penting untuk merubah dan sekaligus meningkatkan perekonomian dan taraf hidup mereka. Mereka yang sudah mempunyai potensi perlu dikembangkan lagi dan bagi yang belum mempunyai potensi namun memiliki

³⁰ Muhammad Hasan, *Manajemen Zakat (Model Pengelolaan Yang Efektif)*, 72-73.

kemampuan skill untuk bekerja, bahkan diberikan modal untuk mengembangkan skillnya.³¹

Dalam melakukan pengembangan ekonomi, ada beberapa kegiatan yang dapat dijaankan oleh lembaga zakat. Kegiatan ini bisa terbagi kedalam berbagai bentuk misalnya:

- 1) Pemberian bantuan berupa uang sebagai modal kerja atau untuk membantu pengusaha meningkatkan kapasitas dan mutu produksi.
- 2) Bantuan pendirian gerai-gerai untuk memamerkan dan memasarkan hasil-hasil industri kecil, seperti kerajinan tangan, makanan olahan, dan lain sebagainya.
- 3) Dukungan kepada mitra binaan untuk berperan serta dalam berbagai pameran.
- 4) Penyediaan fasilitator dan konsultan untuk menjamin keberlanjutan usaha. Misalnya mengembangkan Klinik Konsultasi Bisnis (KKB) yang mengembangkan strategi pemberdayaan pengusaha kecil dan menengah dalam bentuk alih pengetahuan, keterampilan, dan informasi.
- 5) Pembentukan lembaga keuangan. Lembaga zakat dapat mengembangkan lembaga keuangan mikro syariah (LKMS) misalnya dengan pendiri BMT atau Lembaga Ekonomi Bagi Hasil (LEB).
- 6) Pembangunan industri. Modal dan investasi yang dapat disalurkan lembaga zakat kini bisa mencapai puluhan bahkan ratusan juta rupiah. Sebagai contoh, industri yang dikembangkan Dompot Dhuafa yaitu UTH (Usaha Hasil Tani) di Lamongan. Hal ini ditempuh sebagai langkah riil pemberdayaan zakat yang ditunjukkan para mustahik. Yang terlibat dan bekerja tentu saja berasal dari kalangan mustahik.

Program-program dalam pengembangan ekonomi dilakukan dengan tujuan sebagai berikut:

- 1) Penciptaan lapangan kerja
- 2) Peningkatan usaha

³¹ Muhammad Hasan, *Manajemen Zakat (Model Pengelolaan Yang Efektif)*, 87.

- 3) Pelatihan
- 4) Pembentukan organisasi³²

Untuk mengatasi tingkat kemiskinan yang masih belum terselesaikan, diperlukan upaya dan langkah strategis dari pemerintah maupun pihak yang terkait, sehingga masalah kemiskinan dapat diatasi secara bertahap. Salah satu upaya pemerintah yang ditempuh adalah melalui penciptaan lapangan kerja. Penciptaan lapangan kerja merupakan upaya yang strategis yang dapat membantu pengentasan kemiskinan. Zakat sebagai salah satu sumber dana umat justru mampu menjadi alternatif solusi yang sangat menjanjikan dalam upaya mengentaskan kemiskinan.³³

d. Lembaga Pengelolaan Zakat

Praktek pengelolaan zakat di Indonesia memiliki keunikan tersendiri. Penyebaran agama islam termasuk pelaksanaan ajarannya, sangat kuat diwarnai oleh kultur budaya yang beragam. Sentralistik masjid dengan “kesederhanaan organisasinya telah banyak mengambil peran utama dalam pengelolaan ziswaf di Indonesia. Contohnya adalah peran masjid yang dalam menyalurkan zaka fitrah yang sangat kolosal itu memangmasih banyak hal kekurangan yang sangat menasar. Seperti masalah majerial dan tujuan zakat yang hanya sebagai “tradisi” bukan menjadi solusi. Pengelolaan zakat oleh organisasi massa, dan munculnya Lembaga Pengelolaan Zakat yang dilakukan secara *full time* dan profesional oleh masyarakat, memiliki arti yang penting bagi sejarah pengelolaan perzakatan di Indonesia.³⁴

Lembaga dalam pengelolaan zakat maksudnya lembaga yang bertugas secara khusus untuk mengurus dan mengelola zakat. Dalam konteks Al-Quran pengelolaan zakat disebut amil. Lembaga zakat di

³² Kementerian Agama RI, *Panduan Organisasi Pengelola Zakat*, 95-96.

³³ Didin hafidhuddin, *Manajemen Zakat Indonesia* (Jakarta: Forum Zakat (FOZ), 2012), 158-159.

³⁴ Kuntarno Noor Aflah dan Mohd. Nasir Tajang, *Zakat dan Peran Negara*, (Jakarta: Forum Zakat (FOZ), 2006), 133.

Indonesia terdiri dari Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Dua model lembaga ini merupakan lembaga yang ilegal yang terdapat dalam UU Nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat.

Kelembagaan maksudnya susunan organisasi pengelola zakat yang terstruktur, teroganisir, dan mempunyai area kerja yang jelas. Terstruktur adalah organisasi pengelola zakat dikelola mulai dari tingkat pusat sampai tingkat yang paling rendah atau tingkat desa. Teroganisir adalah organisasi pengelolaan zakat disusun secara *networking* (terdapat jaringan kerja antar BAZ, antar LAZ, dan antar BAZ dengan LAZ). Area kerja maksudnya adalah setiap BAZ / LAZ memiliki wilayah struktur organisasi jika diperlukan, namun bukan berarti pengawasan lepas dari struktur organisasi tersebut dan berdiri sendiri dalam satu struktur, sehingga tidak ada keterkaitan antara yang satu dengan yang lainnya.³⁵

Lembaga pengelolaan zakat dibangun atas tiga pilar utama yaitu : penghimpunan dana, manajemen dana serta pendayagunaan dana zakat. *Penghimpunan Dana Zakat*, dalam penghimpunan dana masih jauh dari potensi seharusnya. Petensi zakat diIndonesia sebesar 19,3 triliun, dana zakat yang bisa dikumpulkan dari masyarakat hanya Rp 800 miliar. Oleh karena itu LPZ harus meningkatkan kreatifitas dalam menghimpun dana zakat untuk mengoptimalkan penghimpunan dana zakat, dan dalam meningkatkan kreatifitas lembaga zakat sangat dipengaruhi kualitas sumber daya manusia (SDM) pengelola zakat. *Manajemen Dana Zakat*, dengan adanya manajemen yang baik zakat secara efektif akan sampai pada sasaran yang tepat. Selama ini *data base* mengenai zakat sangatlah rapuh. Misalnya mengenai data kemiskinan, baik BAZ maupun LAZ tidak memilikinya. Bahkan bisa jadi pemerintahan juga tidak memiliki data yang akurat. Terbukti ketika pelaksanaan program pemerintah tentang bantuan langsung tunai (BLT)

³⁵ Muhammad Hasan, *Manajemen Zakat (Model Pengelolaan Yang Efektif)*, 37-38.

kepada fakir miskin distribusinya kurang tepat pada sasaran. *Pendayagunaan Zakat*, penting dan strategisnya dana zakat, maka pendayagunaanya juga harus dirancang dengan baik dan benar, hal ini ditunjukkan agar dana zakat betul-betul memiliki nilai manfaat dan produktifitas yang tinggi, sehingga problem yang dialami oleh mustahik dapat ditangani dengan benar. Berikut beberapa program pendayagunaan zakat yang bisa diimplementasi lembaga pengelolaan zakat:

Pertama, pengembangan ekonomi umat, *kedua*, peningkatan kualitas sumber daya insani, *ketiga*, pelayanan kesehatan dan karitatif.

Dan dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pembayaran zakat, baik pengumpulan maupun distribusinya seharusnya dilakukan melalui amil atau badan pengelolaan zakat.³⁶

e. Bentuk-bentuk Lembaga Pengelolan Zakat

Dalam Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, BAB II menjelaskan Badan Amil Zakat Nasional, pasal 6 bab II menjelaskan pengertian BAZNAS, BAZNAS merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional. Dan pada pasal 7 bab II, menjelaskan tugas BAZNAS, dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, BAZNAS menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- 1) Perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
- 2) Pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
- 3) Pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
- 4) Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat.

Dan dalam Bagian Keempat BAB II, tentang Lembaga Amil Zakat, pasal 17 BAB II, untuk membantu BAZNAS dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, masyarakat

³⁶ Didik Ahmad Supadie, *Manajemen Zakat Indonesia*, 44-47.

dapat membentuk LAZ. Pasal 19 BAB II menjelaskan LAZ wajib melaporkan pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat yang telah diaudit kepada BAZNAS secara berkala.³⁷

Meskipun LAZ dibentuk atas prakarsa masyarakat dan oleh masyarakat, seperti dijelaskan dalam penjelasan pasal 7 ayat 1, LAZ tetap mendapatkan pembinaan, dan perlindungan dari pemerintah dengan syarat dan ketentuan yang termuat dalam UU No 38 pasal 7 ayat 1 dan 2.³⁸

LAZ merupakan lembaga pengelolaan zakat yang dibentuk oleh swasta atau diluar pemerintah, LAZ bergerak dibidang dakwah, pendidikan, sosial, dan kemaslahatan umat islam. LAZ sendiri memiliki forum antar lembaga amil zakat yang mana forum memiliki fungsi untuk saling bertukar fikir antar lembaga zakat dan membahas adanya perkembangan zakat di Indonesia. Adapun syarat-syarat dapat mendirikan Lembaga Amil Zakat adalah sebagai berikut:

- (a) Berbadan hukum
- (b) Memiliki data muzakki dan mustahik
- (c) Memiliki program kerja
- (d) Melampirkan surat pernyataan bersedia diaudit³⁹

Dalam pembentukan Lembaga Amil Zakat, terdapat proses pendaftarannya dan prosesnya yang harus dilalui LAZ agar terdaftar di Kementerian Agama Republik Indonesia (Peraturan Badan Amil Zakat Nasional No.2/2014):

- (a) Mengajukan izin rekomendasi ke BAZNAS sebelum ke Kementerian Agama Republik Indonesia.
 - (1) Skala Nasional,

Izin diberikan oleh direktur Jendral Bimas Islam setelah mendapatkan rekomendasi dari BAZNAS untuk pembentukan LAZ tingkat

³⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

³⁸ Muhammad dan Abubakar, *Manajemen Organisasi Zakat*. 46.

³⁹ http://mandiriamalinsani.or.id/badan-amil-zakat/?doing_wp_cron=1545053466.3726000785827636718750, diakses pada 17-12-2018 20.46.

Nasional. Dan syarat yang harus dipenuhi yaitu: anggaran dasar organisasi, susunan pengawas syariat yang sekurang-kurangnya terdiri atas ketua dan satu anggota, surat pernyataan kesediaan sebagai pengawas syariat di atas materai yang ditandatangani oleh masing-masing pengawas syariat, datar pegawai yang melaksanakan tugas dibidang teknis (pengehimpunan, pendistribusian dan pendayagunaan), administratif dan keuangan, surat pengangkatan pegawai, surat pernyataan bersedia diaudit syariat dan keuangan secara berkala di atas material dan ditandatangani oleh pimpinan organisasi terkait, ikhtisar program pendayagunaan zakat bagi kesejahteraan umay yang dimiliki sekurang-kurangnya di tiga provinsi yang mencakup nama program, lokasi program, jumlah penerima manfaat, jumlah zakat yang disalurkan, serta keluaran, hasil, manfaat, dan dampak program bagi penerima manfaat.

(2) Skala provinsi,

Izin diberikan oleh direktur Jendral Bimas Islam setelah mendapatkan rekomendasi dari BAZNAS untuk pembentukan LAZ tingkat Provinsi. Dan syarat yang harus dipenuhi yaitu: anggaran dasar organisasi, Surat keterangan terdaftar dari kementerian dalam negeri bagi organisasi kemasyarakatan Islam atau surat keputusan pengesahan sebagai badan hukum dan HAM bagi yayasan atau perkumpulan berbasis Islam. susunan pengawas syariat yang sekurang-kurangnya terdiri atas ketua dan satu anggota, surat pernyataan kesediaan sebagai pengawas syariat di atas materai yang ditandatangani oleh masing-masing pengawas syariat, datar pegawai yang melaksanakan tugas dibidang teknis (pengehimpunan, pendistribusian dan pendayagunaan), administratif dan keuangan, surat pengangkatan pegawai, surat pernyataan bersedia diaudit syariat dan keuangan secara berkala di atas material dan ditandatangani oleh pimpinan

organisasi terkait, ikhtisar program pendayagunaan zakat bagi kesejahteraan umay yang dimiliki sekurang-kurangnya di tiga kabupaten atau kota yang mencakup nama program, lokasi program, jumlah penerima manfaat, jumlah zakat yang disalurkan, serta keluaran, hasil, manfaat, dan dampak program bagi penerima manfaat.

(3) Skala kabupaten,

Izin diberikan oleh direktur Jendral Bimas Islam setelah mendapatkan rekomendasi dari BAZNAS untuk pembentukan LAZ tingkat kabupaten. Dan syarat yang harus dipenuhi yaitu: anggaran dasar organisasi, Surat keterangan terdaftar dari kementerian dalam negeri bagi organisasi kemasyarakatan Islam atau surat keputusan pengesahan sebagai badan hukum dan HAM bagi yayasan atau perkumpulan berbasis Islam. susunan pengawas syariat yang sekurang-kurangnya terdiri atas ketua dan satu anggota, surat pernyataan kesediaan sebagai pengawas syariat di atas materai yang ditandatangani oleh masing-masing pengawas syariat, datar pegawai yang melaksanakan tugas dibidang teknis (pengehimpunan, pendistribusian dan pendayagunaan), administratif dan keuangan, surat pengangkatan pegawai, surat pernyataan bersedia diaudit syariat dan keuangan secara berkala di atas material dan ditandatangani oleh pimpinan organisasi terkait, ikhtisar program pendayagunaan zakat bagi kesejahteraan umat yang dimiliki sekurang-kurangnya di tiga kecamatan yang mencakup nama program, lokasi program, jumlah penerima manfaat, jumlah zakat yang disalurkan, serta keluaran, hasil, manfaat, dan dampak program bagi penerima manfaat.

- (b) Mengajukan izin ke Dirjen Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia bagi Lembaga Zakat skala nasional atau provinsi,

sedangkan Lembaga Zakat skala kabupaten atau kota izin diajukan kepala kantor wilayah kementerian agama provinsi.⁴⁰

f. Analisis SWOT

a. Pengertian Analisis SWOT

Analisis SWOT adalah analisis (*strength*) kekuatan, (*weakness*) kelemahan, (*opportunities*) peluang dan (*threats*) ancaman. Analisis SWOT merupakan identifikasi yang bersifat sistematis dari faktor kekuatan dan kelemahan organisasi serta peluang dan ancaman lingkungan luar dan strategi yang menyajikan kombinasi terbaik diantara keempatnya. Setelah mengetahui kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman perusahaan dapat menentukan strategi dengan memanfaatkan kekuatan yang dimilikinya untuk mengambil keuntungan dari peluang-peluang yang ada sekaligus memperkecil atau mengatasi kelemahan yang dimilikinya untuk menghindari ancaman yang ada.⁴¹

Analisis SWOT adalah analisis informasi yang diperoleh, dicari, atau diterima dari berbagai sumber hasil dari pertanyaan: apa yang sedang terjadi, kenapa terjadi, di mana terjadi dan kapan terjadi, yang semuanya berasal dari internal perusahaan dan eksternal berkaitan dengan usaha perusahaan. Analisis ini ditujukan untuk mengukur besarnya kekuatan dan kelemahan perusahaan secara keseluruhan serta kesempatan dan ancaman yang ada di luar perusahaan.⁴²

b. Komponen Analisis SWOT

Analisis SWOT dapat dianggap sebagai metode analisis yang paling dasar yang berguna untuk melihat suatu topik atau permasalahan dari empat sisi

40

[http://www.academia.edu/11312192/Pedoman Pengajuan Lembaga Zakat TerdFTAR](http://www.academia.edu/11312192/Pedoman_Pengajuan_Lembaga_Zakat_TerdFTAR), di akses pada 17 Desember 2018, 21.58 WIB.

⁴¹Rachmat, *Manajemen Strategik*, Pustaka Setia, Bandung, 2014, hlm. 84-85

⁴²Etika Sabariah, *Manajemen Strategis*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2016, hlm. 41

yang berbeda. Hasil analisis adalah arahan atau rekomendasi untuk mempertahankan kekuatan dan menambah keuntungan dari peluang yang ada, dengan mengurangi kekurangan dan menghindari ancaman. Berikut ini empat komponen dasar analisis SWOT⁴³, yaitu:

1) *Strength* (S)

Strength (S) atau kekuatan, merupakan situasi atau kondisi kekuatan dari organisasi atau program pada saat ini.

2) *Weakness* (W)

Weakness (W) atau kelemahan, merupakan situasi atau kondisi kelemahan dari organisasi atau program pada saat ini.

3) *Opportunities* (O)

Opportunities (O) atau peluang, merupakan situasi atau kondisi peluang di luar organisasi dan memberikan peluang berkembang bagi organisasi pada masa depan.

4) *Threats* (T)

Threats (T) atau ancaman, merupakan situasi ancaman bagi organisasi yang datang dari luar organisasi dan dapat mengancam eksistensi organisasi pada masa depan.

c. Matriks SWOT

Matriks adalah alat bantu untuk mengukur kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang berguna membantu pengambilan keputusan.⁴⁴ Matriks SWOT digunakan untuk menyusun strategi organisasi atau perusahaan yang menggambarkan secara jelas peluang dan ancaman yang dihadapi organisasi atau perusahaan sehingga dapat disesuaikan dengan kekuatan dan kelemahan organisasi atau perusahaan. Matriks ini menghasilkan empat kemungkinan alternatif strategi, yaitu strategi S-O, strategi W-O, strategi S-T dan strategi W-T.

⁴³Rachmat, *Op. Cit.*, hlm. 286

⁴⁴Etika Sabariah, *Op. Cit.*, hlm. 56

Tabel
Matriks SWOT

SWOT	STRENGTHS	WEAKNESS
	Tentukan 5-10 faktor kekuatan internal	Tentukan 5-10 faktor kelemahan internal
OPPORTUNITIES	STRATEGI S-O	STRATEGI W-O
Tentukan 5-10 faktor peluang eksternal	Ciptakan strategi yang menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang	Ciptakan strategi yang meminimalkan kelemahan untuk memanfaatkan peluang
TREATHS	STRATEGI S-T	STRATEGI W-T
Tentukan 5-10 faktor ancaman eksternal	Ciptakan strategi yang menggunakan kekuatan untuk mengatasi ancaman	Ciptakan strategi yang meminimalkan kelemahan dan menghindari ancaman

- 1) Strategi S-O
Strategi ini dibuat berdasarkan jalan pikiran perusahaan, yaitu dengan memanfaatkan seluruh kekuatan untuk merebut dan memanfaatkan peluang sebesar-besarnya.
- 2) Strategi S-T
Ini adalah strategi dalam menggunakan kekuatan yang dimiliki perusahaan untuk mengatasi ancaman.
- 3) Strategi W-O
Strategi ini diterapkan berdasarkan pemanfaatan peluang yang ada dengan cara meminimalkan kelemahan yang ada.


4) Strategi W-T

Strategi ini didasarkan pada kegiatan yang bersifat defensif dan berusaha meminimalkan kelemahan yang ada serta menghindari ancaman.

d. Kelemahan analisis SWOT

Analisis SWOT merupakan pendekatan konseptual yang sangat luas, sehingga rentan terhadap beberapa kelemahan, yaitu⁴⁵:

- 1) Analisis SWOT dapat terlalu menekankan kekuatan internal dan menganggap remeh ancaman eksternal
- 2) Analisis SWOT dapat bersifat statis dan berisiko mengabaikan kondisi yang berubah
- 3) Analisis SWOT dapat terlalu menekankan pada satu kekuatan atau elemen strategi
- 4) Suatu kekuatan tidak selalu menjadi sumber keunggulan kompetitif bagi perusahaan.



⁴⁵M. Husni Mubarak, *Manajemen Straregi*, STAIN Kudus, Kudus, 2009, hlm. 56

B. Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu berfungsi untuk melihat kekurangan dan kelebihan berbagai teori yang digunakan oleh penelitian terdahulu yang hampir mempunyai kesamaan dengan judul skripsi yang diangkat oleh penelitian.

Agar lebih mudah memahami, peneliti paparkan hasil penelitian yang berkorelasi dengan judul di atas, sebagai berikut:

Tabel 2.8

Nama Penulis	Judul	Persamaan	Perbedaan
Ega Pratiwi, (2016)	“Analisis Pendayagunaan Zakat Produktif sebagai Pengurangan Kemiskinan berdasarkan Model CIBEST (studi kasus : BAZNAS dan Dompot Dhuafa kota Serang)	Persamaan penelitian adalah zakat produktif sebagai salah satu solusi atas permasalahan kemiskinan.	Perbedaan penelitian, fokus penelitian terdahulu adalah peneliti mengukur dampak zakat sebagai pengurang kemiskinan menggabungkan aspek material dan spiritual. Sedangkan penelitian saya adalah seputar tata cara atau model pendayagunaan zakat produktif untuk pemberdayaan ekonomi umat di LAZISMU Kudus.
Fajar Eka Pratomo, (2016),	Efektivitas Pendayagunaan Zakat Produktif pada Pemberdayaan Ekonomi	Persamaan : sama-sama meneliti tentang bentuk pendayagunaan zakat	Perbedaan penelitian, fokus penelitian terdahulu adalah mengenai efektivitas zakat

	Mustahik (studi kasus di BAZNAS Kabupaten Banyumas).	produktif.	produktif pada pemberdayaan ekonomi mustahik dengan menggunakan 4 indikator efektivitas program. Sedangkan fokus penelitian saya adalah efektivitas tujuan dari lembaga mencapai target yang telah menjadi tujuan.
Noor Permatasari, (2016),	Analisis Program Zakat Produktif Dompot Dhuafa cabang DIY”.	Persamaan penelitian adalah meneliti perkembangan adanya pendayagunaan zakat produktif yang ditasyarufkan ke mustahik.	Perbedaan penelitian, fokus penelitian terdahulu adalah terdapat adanya program pendampingan yang diadakan setiap satu bulan sekali. Sedangkan penelitian saya adalah pemantauan dari pihak LAZISMU Kudus.
Galih Yuliyati, (2017),	“Analisis Teknik Penyaluran Zakat Produktif terhadap Pemberdayaan Ekonomi Mustahik dari	Persamaan penelitian adalah pengawasan dari pihak lembaga belum maksimal.	Fokus penelitian terdahulu adalah meneliti di teknik penyaluran zakat produktif, sedangkan fokus penelitian saya

	Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Boyolali.”		adalah meneliti bentuk atau cara pendayagunaan zakat produktif, serta solusi atas problem pendayagunaan zakat produktif di LAZISMU Kudus.
Khalifah Muhammad Ali, Nydia Novira Amalia, Salahuddin El Ayyubi, (2016),	“Perbandingan Zakat Produktif dan Zakat Konsumtif dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik	Persamaan penelitian adalah meneliti zakat produktif dapat merubah hidup menjadi lebih baik sebelumnya.	Perbedaan penelitian, fokus penelitian terdahulu adalah meneliti perbandingan zakat produktif dan zakat konsumtif sebagai kesejahteraan mustahik. Sedangkan fokus penelitian saya adalah meneliti pendayagunaan zakat produktif di LAZISMU Kudus

C. Kerangka Pemikiran

Zakat produktif merupakan zakat yang diberikan kepada mustahik untuk di kelola dalam jangka waktu panjang, dan merupakan suatu harapan agar orang-orang tidak malas untuk bekerja. Dengan adanya zakat produktif merupakan salah satu menurut islam sebagai cara mengentaskan kemiskinan.

Kerangka berpikir merupakan alur berpikir yang digunakan dalam penelitian ini, yang akan digambarkan menyeluruh dan sistematis setelah mempunyai teori yang

mendukung dalam penelitian, agar dapat mengarahkan penelitian sesuai dengan permasalahan dan tujuan yang ditetapkan. Maka dibawah ini akan disusun pemikiran dalam melaksanakan penelitian:

Dana zakat di pergunakan khusus untuk zakat yakni zakat konsumtif dan zakat produktif. Akan tetapi yang akan diteliti oleh peneliti yakni zakat produktif, program zakat produktif di LAZISMU Kudus dinamakan Pemberdayaan ekonomi umat, peneliti akan meneliti zakat produktif di distribusikan, disasarkan, dan pengalokasiannya apakah sesuai dengan yang berhak menerima, lalu dalam program pemberdayaan ekonomi umat apakah mustahik menerima bantuan tersebut berupa barang atau uang cash setelah mencari tahu akan hal tersebut dari zakat produktif dalam pemberdayaan ekonomi umat di LAZISMU Kudus apakah telah efektif.

GAMBAR 2.1

